



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. INSANI MEDICAL CENTRE
DAN
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NURSE DAN CAREWORKER KE JEPANG

Nomor: 016/MKT-IMC/II/2020

Nomor: PKS.02/PEN-PPP/II/2020

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (29 – 01 – 2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. LUTFI SALIM**, selaku Direktur, yang diangkat berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 33 tanggal 22 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Notaris H. Yunardi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 27 November 2019, yang dimuat dalam Nomor AHU-0099063.AH.01.02 Tahun 2019, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 18, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13310, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Insani Medical Center, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. ARINI RAHYUWATI, MM**, selaku Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor KEP.04/KA/II/2019 tanggal 11 Januari 2019, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia *Nurse* dan *Careworker* ke Jepang, dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Program *Government to Government* ke Jepang yang selanjutnya disebut Program G to G adalah program penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Jepang oleh Pemerintah.
4. Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* adalah kegiatan memeriksakan kesehatan meliputi penggunaan peralatan kedokteran, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, dan lain-lain yang diperlukan guna memperoleh kesimpulan kesehatan/diagnosa yang dilakukan **PIHAK KESATU** dalam upaya persyaratan kerja sebagai *nurse* dan *careworker* di Jepang.
5. Surat Pengantar adalah surat yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang isinya paling sedikit menyatakan bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia *nurse* dan *careworker* adalah seseorang yang berhak mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* atas biaya dari masing-masing Calon Pekerja Migran Indonesia *nurse* dan *careworker*.

6. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mempermudah pelayanan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Program *Government to Government* ke Jepang dalam Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up*.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia *nurse* dan *careworker* ke Jepang.

Pasal 4 JENIS DAN BIAYA PEMERIKSAAN

- (1) Jenis pemeriksaan maupun biaya untuk Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia *nurse* dan *careworker* ke Jepang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Biaya Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan langsung secara tunai oleh Calon Pekerja Migran Indonesia *nurse* dan *careworker* kepada **PIHAK KESATU** sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. melakukan Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jenis Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan item pemeriksaan yang tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia;

- b. memberikan hasil Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* masing-masing Calon Pekerja Migran Indonesia *nurse* dan *careworker* kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up*;
- c. apabila diperlukan Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* ulang/tambahan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia maka hasil Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* akan diberikan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 5 (lima) Hari Kerja;
- d. memberikan laporan keseluruhan dari kegiatan dan hasil pemeriksaan masing-masing Calon Pekerja Migran Indonesia *nurse* dan Calon Pekerja Migran Indonesia *careworker* secara tertulis dalam bentuk laporan dijilid paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah pemeriksaan terakhir berlangsung.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima daftar Calon Pekerja Migran Indonesia *nurse* dan *careworker* yang akan dilakukan Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* dari **PIHAK KEDUA** paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up*;
- b. menerima biaya Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* dari setiap Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar:
 - 1. biaya Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan biaya pemeriksaan BTA Sputum sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
 - 2. biaya Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* ulang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan BTA Sputum Sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan daftar Calon Pekerja Migran Indonesia *nurse* dan *careworker* yang akan melakukan Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up*;
- b. menginformasikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia untuk membayar biaya Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* kepada **PIHAK KESATU** sebelum pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up*;
- c. menyampaikan jenis Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia *nurse* dan *careworker*.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima hasil Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* masing-masing Calon Pekerja Migran Indonesia *nurse* dan *careworker* dari **PIHAK KESATU** paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up*;
- b. menerima laporan keseluruhan dari kegiatan dan hasil pemeriksaan masing-masing Calon Pekerja Migran Indonesia *nurse* dan *careworker* secara tertulis dalam bentuk laporan dijilid paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah kegiatan tes berlangsung.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pengakhiran berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara sah mengikat **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** harus memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan paling lambat pada hari terakhir jangka waktu kerjasama ini.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kebakaran), pemogokan kerja, huru hara, kerusuhan massa, pemberontakan/perang, keputusan pemerintah dan sebab lainnya yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (2) Apabila terjadi *force majeure*, laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* diserahkan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak tanggal pemeriksaan dilakukan atau tergantung dari jenis pemeriksaan yang dilakukan.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data dan informasi berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai informasi yang bersifat rahasia dan tidak akan memberikan data dan informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut untuk kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila:
 - a. data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau telah mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang mempunyai data dan informasi.
 - b. data dan informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah pengadilan atau badan pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

1. Drs. Lutfi Salim (Direktur)
 2. Dr. Erdamai Farisanty, MKK (Manager Operasional)
- PT. Insani Medical Centre
Jalan Jend. Basuki Rahmat No. 18, Kel. Balimester Kec. Jatinegara
Jakarta Timur 13310
Telepon : 021 8192222
Faksimili : 021 85911506
E-mail : mkt.insanimc@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah
Jalan MT. Haryono Kav. 52, Jakarta 17220
Telepon : 021 7981205
Faksimili : 021 7981205
E-mail : arini.rahyuwati@gmail.com

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
- a. tanda terima surat tertulis melalui kurir;
 - b. tercatat telah dikirimkan dan diterima melalui kantor pos atau jasa ekspedisi;
 - c. hasil faksimili : "ÖK";
 - d. hasil email : "*message sent*".

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tambahan (Adendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Drs. LUTFI SALIM

PIHAK KEDUA,



ARTINA AHYUWATI, M.M

MENGETAHUI,
DEPUTI PENEMPATAN
BNP2TKI




TEGUH HENDRO CAHYONO

Pasal 13
PENUTUP


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,




Drs. LUTFI SALIM



ARINI R. KHYUWATI, M.M

MENGETAHUI,
DEPUTI PENEMPATAN
BNP2TKI



HENDRO CAHYONO

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT.
INSANI MEDICAL CENTRE DAN BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA TENTANG PEMERIKSAAN
KESEHATAN CALON PEKERJA MIGRAN
INDONESIA NURSE DAN CAREWORKER KE
JEPANG

JENIS PEMERIKSAAN DAN BIAYA UNTUK PEMERIKSAAN
KESEHATAN/MEDICAL CHECK UP CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PROGRAM G TO G KE JEPANG

(Dasar pemeriksaan SIK Kemenkes Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia)

Medical Check Up ke-1	
Jenis Pemeriksaan	Biaya
a. Pemeriksaan Fisik	Rp. 85.000,-
b. Audiometry	Rp. 60.000,-
c. Rontgen	Rp. 105.000,-
d. Laboratorium :	
- Darah Lengkap + LED	Rp. 80.000,-
- Golongan Darah	Rp. 50.000,-
- Fungsi Hati : SGOT	Rp. 55.000,-
SGPT	Rp. 55.000,-
- Fungsi Lemak : Kolesterol Total	Rp. 75.000,-
- Imunologi : HbsAg	Rp. 130.000,-
- Serologi : VDRL	Rp. 90.000,-
TPHA	Rp. 65.000,-
- Test Kehamilan	Rp. 95.000,-
- Urine Lengkap	Rp. 55.000,-
Medical Check Up ke-2	
a. Pemeriksaan Fisik	Rp. 85.000,-
b. Rontgen Thorax	Rp. 105.000,-
c. EKG	Rp. 70.000,-
d. Laboratorium :	
- Darah Lengkap	Rp. 80.000,-
- Urine Lengkap	Rp. 55.000,-
- HbsAg	Rp. 130.000,-
- VDRL	Rp. 90.000,-
- TPHA	Rp. 65.000,-
- Test Kehamilan	Rp. 95.000,-